

Formulasi Diklat Guru dalam Jabatan pada Implementasi Kurikulum Merdeka di Madrasah

Idam Mustofa¹, Ahmad Ulinuha²
STAI Darussalam Nganjuk¹, MTsN 7 Nganjuk²
Mustofaidam76@gmail.com¹, mutiarashidqia09@gmail.com²

Received : 15 Februari 2023

Revised : 20 Februari 2023

Accepted : 16 Mei 2023

Abstrak

Problematika yang dihadapi oleh guru dalam implementasi kurikulum merdeka di madrasah terletak pada penyesuaian dengan perubahan kurikulum, sumber daya yang terbatas dan kurangnya pedoman yang jelas. Kajian ini bertujuan untuk memformulasikan peran yang harus dilakukan guru madrasah pada pengembangan dirinya dalam implementasi kurikulum merdeka melalui diklat dalam jabatan. Dari hasil pembahasan, diklat guru dalam jabatan memungkinkan pemahaman filosofi, prinsip, dan tujuan Kurikulum Merdeka. Pemilihan metode dan strategi dalam pelaksanaan diklat guru bertumpu pada tujuan pelatihan, kebutuhan peserta, dan konteks pengajaran sehingga peserta diklat dapat mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Langkah-langkah diklat guru dalam jabatan meliputi : (1) analisis kebutuhan diklat untuk memformulasikan solusi yang sesuai untuk mengatasi masalah di tempat kerja; (2) perencanaan program diklat, mencakup identifikasi kebutuhan pelatihan, penetapan tujuan dan sasaran pelatihan, serta perumusan strategi dan rencana tindakan untuk mencapai tujuan tersebut; (3) aktivitas pelaksanaan, melibatkan implementasi rencana pelatihan yang meliputi pengorganisasian, pemilihan metode dan pendekatan; (4) evaluasi program diklat bersifat holistik dengan analisis data untuk menentukan kekuatan dan kelemahan program.

Kata Kunci: Diklat Guru, Kurikulum Merdeka, Madrasah, Pendidikan Agama Islam

PENDAHULUAN

Pemberlakuan kurikulum di Indonesia dimulai tahun 1947, dan selanjutnya telah mengalami perubahan dan penyempurnaan kurikulum. Proses tersebut terjadi pada tahun 1964, 1968, 1973, 1975, 1984, 1994, dan 1997, yang merupakan revisi dari kurikulum tahun 1994. Pada tahun 2004, diperkenalkan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), sementara pada tahun 2006, dikenal dengan sebutan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Kemudian, pada tahun 2013, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Nasional menggantinya kembali dengan Kurikulum 2013 (Kurtilas). Pada tahun 2018, terjadi revisi yang menghasilkan Kurtilas Revisi.

Setelah Kurtilas Revisi pemerintah memberlakukan pengembangan kurikulum yang dikenal sebagai Kurikulum Merdeka. Pelaksanaan Kurikulum Merdeka telah dimulai sejak tahun 2021, dengan diluncurkannya program Sekolah Penggerak sebagai bagian dari program Merdeka Belajar yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Sekolah Penggerak merupakan proyek percontohan dari implementasi Kurikulum Merdeka. Penerapan Kurikulum Merdeka dirasakan sangat penting

saat itu, terutama dalam upaya pemulihan pembelajaran pasca-pandemi Covid-19. Salah satu intervensinya adalah pendekatan pembelajaran yang berfokus pada peserta didik. Transisi dari pembelajaran daring (online) menjadi pembelajaran tatap muka terbatas membutuhkan inovasi dalam pembelajaran guna membangkitkan motivasi dan meningkatkan hasil belajar peserta didik.

Dengan Kurikulum Merdeka Kemendikbudristek menyederhanakan kurikulum 2013 sebagai pilihan untuk mengimplementasikan kurikulum pasca pandemi Covid-19, sehingga dapat menjadi solusi atas ketertinggalan pendidikan di Indonesia.¹ Terdapat beberapa perubahan dalam mata pelajaran di sekolah. Misalnya, di SMP mata pelajaran informatika menjadi mata pelajaran wajib, sedangkan prakarya dan seni budaya menjadi mata pelajaran pilihan. Selain itu, alokasi waktu pembelajaran juga mengalami perubahan dengan pembagian berdasarkan perhitungan per tahun, yang terbagi menjadi pembelajaran reguler dan pembelajaran proyek.²

Sejalan dengan sekolah, Kurikulum Merdeka mulai diterapkan di madrasah pada Tahun Pelajaran 2022/2023 dengan melibatkan madrasah percontohan atau *piloting* di tingkat RA (Raudhatul Athfal), MI (Madrasah Ibtidaiyah), MTs (Madrasah Tsanawiyah), dan MA (Madrasah Aliyah). Dalam Kurikulum Merdeka di madrasah, 100% dari mata pelajaran umum mengikuti pedoman yang disusun oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), dengan penambahan mata pelajaran PAI (Pendidikan Agama Islam) dan Bahasa Arab yang merupakan ciri khas madrasah. Mata pelajaran PAI meliputi Alquran-Hadis, Akidah-Akhlak, Fiqih, dan Sejarah Kebudayaan Islam. Struktur kurikulum pada madrasah mengacu pada Kurikulum 2013 dengan pedoman implementasi yang terdapat dalam KMA 184 Tahun 2019. Namun, dalam Kurikulum Merdeka di madrasah, terdapat penyesuaian struktur kurikulum yang diatur dalam KMA Nomor 347 Tahun 2022 sebagai pedoman implementasi Kurikulum Merdeka khusus untuk madrasah.

Dalam KMA Nomor 347 Tahun 2022, kurikulum di madrasah disederhanakan dan lebih fleksibel agar sejalan dengan semangat kemandirian madrasah. Pemerintah menetapkan kurikulum minimum, prinsip pembelajaran, dan asesmen. Selanjutnya, implementasi kebijakan Kurikulum Merdeka pada madrasah diatur oleh Kementerian Agama, dengan melakukan adaptasi sesuai dengan pengembangan nilai-nilai khas madrasah dan kebutuhan pembelajaran di madrasah. Dalam konteks ini, madrasah diberikan keleluasaan untuk mengembangkan program dan kegiatan tambahan yang sesuai dengan visi, misi, dan sumber daya yang tersedia. Madrasah

¹ Kemendikbud RI, *Buku Saku Tanya Jawab Kurikulum Merdeka* (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2022).

² Yadi Ineu Sumarsih et al., "Analisis Implementasi Kurikulum Merdeka Di Sekolah Penggerak Sekolah Dasar," *Jurnal Basicedu* 6, no. 5 (2022): 8248–8258.

dan pendidik memiliki kebebasan dalam mengorganisir pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa dan konteks lokal.³

Meskipun pedoman implementasi Kurikulum Merdeka telah diterbitkan, ada dua strategi penyelenggaraan pembelajaran yang dapat dipilih saat Kurikulum Merdeka diberlakukan. Pertama, Madrasah dapat menerapkan Kurikulum 2013, dengan mengadopsi Standar Isi, Kompetensi Inti (KI), dan Kompetensi Dasar (KD) yang ditetapkan oleh pemerintah. Dalam pilihan ini, madrasah diberikan kewenangan untuk melakukan kreasi dan inovasi dalam mengembangkan kurikulum operasional yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik khusus madrasah tersebut. Kedua, Madrasah juga dapat menerapkan Kurikulum Merdeka, dengan mengadopsi Standar Isi dan Capaian Pembelajaran yang ditetapkan oleh pemerintah. Dalam opsi ini, madrasah juga diberikan kewenangan untuk melakukan kreasi dan inovasi dalam mengembangkan kurikulum operasional sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing madrasah.

Setelah melakukan telaah terhadap beberapa hasil penelitian di lapangan, di antaranya Zakiyah dan Achadi, ditemukan fakta bahwa implementasi Kurikulum Merdeka di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Bantul, yang saat ini sedang dalam tahap *piloting*, belum sepenuhnya terlaksana. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa kurikulum tersebut hanya mengacu pada KMA Nomor 347 Tahun 2022 yang membahas tentang implementasi Kurikulum Merdeka di madrasah. Sayangnya, guru dan sekolah tidak mendapatkan pelatihan mengenai cara mengimplementasikan kurikulum ini, dan juga tidak tersedia modul atau buku panduan yang dapat digunakan oleh sekolah. Sampai saat ini, sekolah harus mengambil inisiatif sendiri untuk menyelenggarakan workshop atau pelatihan agar dapat mempelajari cara mengimplementasikan Kurikulum Merdeka. Selain itu, mereka juga harus membeli buku paket sendiri dengan biaya yang ditanggung oleh orang tua siswa.⁴

Terdapat pula penelitian Devi Kurnia dari hasil penggalan data dengan para guru IPA Kelas VII SMP yang menerapkan pembelajaran berdeferiansi dalam konteks kurikulum merdeka mengungkapkan adanya penurunan jumlah peserta didik yang mempengaruhi pencapaian tujuan pembelajaran secara klasikal yang di bawah 65%. Selain itu, terdapat masalah dengan tugas individu dan kelompok yang banyak peserta didik yang tidak mengerjakannya. Tingkat motivasi peserta didik dalam mengikuti aktivitas pembelajaran juga masih rendah, terlihat dari kehadiran peserta didik yang tidak hadir tanpa keterangan atau bahkan membolos.⁵

³ Direktorat Jenderal Pendidikan Islam et al., Keputusan Menteri Agama RI Nomor 347 Tahun 2022 Tentang Pedoman Implementasi Kurikulum Merdeka Pada Madrasah (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2022).

⁴ Nur Zakiyah, Muh. Wasith Achadi, "Analisis Implementasi Kurikulum Merdeka Di Madrasah Piloting MIN 2 Bantul Yogyakarta," dalam Raudhah Proud To Be Professionals: Jurnal Tarbiyah Islamiyah, Vol. 7 No. 2 (Desember, 2022): 237.

⁵ Devi Kurnia, "Analisis Penerapan Pembelajaran Berdiferensiasi Dalam Kurikulum Merdeka Pada Materi Tata Surya Di Kelas VII SMP," *Jurnal Tunjuk Ajar* 5, no. 1 (2022): 278–290.

Dari dua hasil penelitian diatas dapat dipahami, kalangan guru dalam menghadapi Kurikulum Merdeka menemukan tantangan yang kompleks. Padahal sejatinya Kurikulum Merdeka adalah konsep pendidikan yang memberikan kebebasan lebih kepada guru dalam merancang pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan dan konteks siswa. Namun, di balik kebebasan tersebut, ada beberapa problematika yang mungkin dihadapi oleh guru, yaitu penyesuaian dengan perubahan kurikulum, sumber daya yang terbatas dan kurangnya pedoman yang jelas.

Untuk mengatasi problematika ini, guru dapat melakukan berbagai tindakan seperti meningkatkan kompetensi profesional melalui pelatihan dan pengembangan diri, berkolaborasi dengan guru lain untuk berbagi pengalaman dan ide, memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara kreatif, dan berkomunikasi dengan pihak sekolah untuk mendapatkan dukungan yang diperlukan. Hal ini diperlukan mengingat Undang-undang Republik Indonesia (UU) Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Bab I Pasal 1 menegaskan bahwa Guru adalah pendidik profesional. Sedang pengertian profesional dijelaskan sebagai pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Dengan demikian seorang guru harus ahli, mahir dan cakap.⁶

Lebih lanjut disebutkan dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 bahwa Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Pelaksanaan tugas keprofesionalan membawa konsekuensi bahwa guru berkewajiban: (1) merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran; (2) meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Keahlian, kemahiran, dan kecakapan guru mencakup pada aspek perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan pengevaluasian pembelajaran.

Salah satu mekanisme pengembangan diri guru adalah diklat dalam jabatan. Diklat dalam jabatan guru memiliki peran penting dalam mempersiapkan para guru menghadapi penerapan Kurikulum Merdeka di madrasah. Kurikulum Merdeka menuntut adanya perubahan paradigma pembelajaran, yang menekankan pada pemberdayaan siswa, pembelajaran kontekstual, dan pengembangan keterampilan abad ke-21. Oleh karena itu, guru berperan sebagai sarana untuk mengembangkan potensi siswa dan menciptakan generasi yang unggul

⁶ Kemenkumham Republik Indonesia, *UU 14-2005 Guru Dan Dosen*, 2005.

sebagai harapan bangsa. Oleh karena itu, suasana pembelajaran yang menarik dan inovatif sangat penting agar siswa termotivasi dalam belajar.⁷

Fakta di atas dapat mempertegas bahwa dalam menghadapi implementasi Kurikulum Merdeka di madrasah, pelatihan dalam jabatan guru menjadi sangat penting untuk mempersiapkan para guru agar dapat mengimplementasikan kurikulum ini dengan efektif. Kajian ini bertujuan untuk menyelidiki dengan lebih rinci kebijakan KMA Nomor 347 Tahun 2022 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum Merdeka pada Madrasah, terutama dalam hal peran yang harus dilakukan oleh guru pada pengembangan dirinya melalui diklat dalam jabatan. Berdasarkan masalah yang ditemui di lapangan dalam penelitian terdahulu, peneliti ingin mengemukakan pandangan yang dapat dirumuskan oleh pengambil keputusan di tingkat madrasah guna meningkatkan kemampuan guru dalam melaksanakan kurikulum merdeka melalui diklat dalam jabatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Kurikulum Merdeka

Kurikulum Merdeka telah menjadi harapan baru dalam menghadapi persaingan global yang menuntut keunggulan kompetensi, menggantikan kurikulum sebelumnya. Seperti yang diketahui, terdapat tiga kompetensi yang diharapkan dimiliki manusia dalam menghadapi era abad ke-21, yaitu kemampuan berpikir, bertindak, dan hidup di dunia. Kemampuan berpikir meliputi kreativitas dalam berpikir dan kemampuan mencari solusi untuk menghadapi masalah. Sedangkan kemampuan bertindak melibatkan interaksi sosial, kerjasama, literasi digital, dan penguasaan teknologi. Kemampuan hidup mencakup inisiatif, pengendalian diri, pemahaman global, dan tanggung jawab terhadap orang lain.

Meningkatnya tuntutan untuk memenuhi tiga kompetensi abad ke-21 di atas semakin menekankan peran penting pendidikan dalam mengubah manusia, mengingat setiap individu memiliki potensi yang baik yang dapat dikembangkan secara maksimal. Seorang pendidik yang kompeten tidak hanya bertindak sebagai pengajar, fasilitator, dan motivator, tetapi juga mampu menggali dan mengembangkan potensi terbaik dari peserta didik. Tugas utama pendidik adalah mengoptimalkan penggalian dan pengembangan potensi peserta didik.⁸

Merdeka Belajar adalah suatu bentuk penyesuaian kebijakan untuk mengembalikan esensi dari asesmen yang semakin dilupakan. Konsep Merdeka belajar adalah mengembalikan sistem pendidikan nasional kepada esensi undang-undang untuk memberikan kemerdekaan sekolah menginterpretasi kompetensi dasar kurikulum menjadi penilaian mereka. Struktur Kurikulum pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah dibagi menjadi

⁷ Ningrum A. S, "Pengembangan Perangkat Pembelajaran Kurikulum Merdeka Belajar (Metode Belajar)," *Prosiding Pendidikan Dasar 1* (2022): 16.

⁸ Anas et al., "Implementasi Kurikulum Merdeka Madrasah Ibtidaiyah (MI)," *Journal of Creative Student Research (JCSR)* 1, no. 1 (2023): 102.

2 (dua) kegiatan utama, yaitu: 1) pembelajaran intrakurikuler; dan 2) proyek penguatan profil pelajar Pancasila.⁹

Kegiatan pembelajaran intrakurikuler untuk setiap mata pelajaran mengacu pada capaian pembelajaran. Kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ditujukan untuk memperkuat upaya pencapaian profil pelajar Pancasila yang mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan. Pemerintah mengatur beban belajar untuk setiap muatan atau mata pelajaran dalam Jam Pelajaran (JP) per tahun. Satuan pendidikan mengatur alokasi waktu setiap minggunya secara fleksibel dalam 1 (satu) tahun ajaran.¹⁰

Satuan pendidikan menambahkan muatan lokal yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan karakteristik daerah. Satuan pendidikan dapat menambahkan muatan tambahan sesuai karakteristik satuan pendidikan secara fleksibel, melalui 3 (tiga) pilihan sebagai berikut: 1) mengintegrasikan ke dalam mata pelajaran lain; 2) mengintegrasikan ke dalam tema proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dan/atau 3) mengembangkan mata pelajaran yang berdiri sendiri.¹¹

Struktur Kurikulum pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah sebagai berikut: 1) Struktur Kurikulum SD/MI Struktur kurikulum SD/MI dibagi menjadi 3 (tiga) Fase: a.) Fase A untuk kelas I dan kelas II; b.) Fase B untuk kelas III dan kelas IV; dan c.) Fase C untuk kelas V dan kelas VI. SD/MI dapat mengorganisasikan muatan pembelajaran menggunakan pendekatan mata pelajaran atau tematik. Proporsi beban belajar di SD/MI terbagi menjadi 2 (dua), yaitu: a.) pembelajaran intrakurikuler; dan b.) proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang dialokasikan sekitar 20% (dua puluh persen) beban belajar per tahun. Pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dilakukan secara fleksibel, baik muatan maupun waktu pelaksanaan.¹²

Dalam kurikulum merdeka perangkat ajar merupakan berbagai bahan ajar yang digunakan oleh pendidik dalam upaya mencapai profil pelajar Pancasila dan Capaian Pembelajaran. Perangkat ajar meliputi buku teks pelajaran, modul ajar, modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila, contoh-contoh kurikulum operasional satuan pendidikan, video pembelajaran, serta bentuk lainnya. Pendidik dapat menggunakan beragam perangkat ajar dari berbagai sumber. Perangkat ajar dapat langsung digunakan pendidik untuk mengajar ataupun sebagai referensi atau inspirasi dalam merancang pembelajaran.

⁹ Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, "Salinan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 56/M/2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran" (2022).

¹⁰ Rizky Satria et al., "Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila," *Badan Standar, Kurikulum, Dan Asesmen Pendidikan* (2022): 137.

¹¹ Kepmendikbudristekdikti, "Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran," *Menpendikbudristek* (2022): 1–112.

¹² Nadiem Anwar Makarim, *Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran* (Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2022).

B. Penerapan Kurikulum Merdeka di Madrasah

Sejalan dengan implementasi kurikulum merdeka di madrasah, Kementerian Agama juga mengeluarkan pedoman implementasi kurikulum merdeka di lingkungan madrasah melalui KMA Nomor 347 Tahun 2022. Dalam keputusan Menteri Agama ini terdapat poin-poin yang akan menjadi panduan bagi suatu madrasah dalam mengembangkan kurikulum untuk meningkatkan daya saing madrasah pada pembelajaran abad ke 21. Pemahaman yang utuh terhadap konsep kurikulum merupakan pondasi yang kuat untuk meningkatkan pendidikan yang bermutu di tengah dinamisasi zaman yang merubah arah pembelajaran, dari *teacher center learning* kepada *student center learning*. Adapun ruang lingkup dalam pedoman kurikulum merdeka pada madrasah terdiri dari sepuluh item, yakni standar kelulusan, standar isi, struktur kurikulum, implementasi kurikulum di madrasah, pembelajaran dan asesmen, penguatan profil pelajar pancasila, kurikulum operasional madrasah, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kurikulum merdeka di madrasah, sosialisasi dan pendampingan implementasi kurikulum merdeka di madrasah, dan capaian pembelajaran.¹³

Standar kelulusan yang dimaksud tetap mengacu pada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Adapun untuk mata pelajaran PAI dan Bahasa Arab tetap berdasarkan keputusan Kementerian Agama. Sedangkan untuk peserta didik berkebutuhan khusus harus mempertimbangkan prinsip fleksibilitas dan menyesuaikan dengan tanpa mengesampingkan amanat dari perundang-undangan untuk hal tersebut. Kemudian, untuk standar terkhusus untuk Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab diarahkan agar bersifat fleksibel dengan prinsip diferensiasi terhadap peserta didik dan dikembangkan dengan menyesuaikan pada kemajuan pembelajaran (*learning progression*) pada tiap jenjang dan jenis pendidikan.

Madrasah yang menerapkan Kurikulum Merdeka, seperti RA, MI, MTs, MA, dan MAK, memiliki struktur kurikulum yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu intrakurikuler dan pembelajaran berbasis proyek. Kedua komponen tersebut diterapkan secara simultan dan melibatkan lintas mata pelajaran atau aspek perkembangan anak, dengan tujuan untuk memperkuat karakter pelajar dalam semangat Pancasila. Dalam penentuan jumlah jam dan model pembelajaran, pemerintah memberikan kebebasan kepada madrasah untuk mengalokasikan waktu belajar sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik.

Pembelajaran di madrasah dilakukan secara terpadu yang meliputi tiga tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan dan asesmen pembelajaran. Pada tahap perencanaan seorang pendidik menuliskan rancangan kegiatan pembelajaran dengan baik dan bermutu dalam

¹³ Dirjen Pendis Kemenag RI, Keputusan Menteri Agama RI Nomor 347 Tahun 2022 Tentang Pedoman Implementasi Kurikulum Merdeka Pada Madrasah.

rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) agar dapat mencapai tujuan dengan efektif dan efisien. RPP tersebut selanjutnya diterapkan dalam kelas dengan memerhatikan beberapa prinsip pembelajaran, berupa penguatan pola pembelajaran religius, membangun nilai-nilai islami antara peserta didik dan pendidik, membangun suasana belajar yang aktif, menggunakan media pembelajaran yang menantang, memerhatikan tipe-tipe peserta didik, dan hal-hal lain yang mendukung pembelajaran berkelanjutan serta peningkatan kognitifnya. Terakhir adalah tahap asesmen yaitu proses penilaian untuk memahami kebutuhan belajar, perkembangan dan pencapaian hasil belajar peserta didik berdasarkan prinsip berkeadilan, objektif dan edukatif.

Dalam implementasinya, perundang-undangan memberikan ruang bagi kreasi dan inovasi pada madrasah yang menerapkan Kurikulum Merdeka. Namun, hal ini dilakukan secara bertahap sesuai dengan ketentuan berikut:

Kurikulum Merdeka diterapkan secara terbatas di madrasah percontohan mulai tahun Pelajaran 2022/2023, berdasarkan Ketetapan Direktur Jenderal Pendidikan Islam. Pada tingkat RA, Kurikulum Merdeka diterapkan pada tahun pertama untuk peserta didik usia 4 sampai 5 tahun. Sedangkan pada tingkat MI, Kurikulum Merdeka diterapkan pada kelas 1 dan 4. Untuk tingkat MTs, Kurikulum Merdeka diterapkan pada kelas 7, dan pada tingkat MA/MK diterapkan pada kelas 10. Sementara itu, kelas lainnya masih menggunakan kurikulum 2013.

Pada tahun kedua, RA dapat menerapkan Kurikulum Merdeka untuk peserta didik usia 5 sampai 6 tahun. Pada tingkat MI, Kurikulum Merdeka diterapkan pada kelas 1, 2, 4, dan 5. Untuk tingkat MTs, Kurikulum Merdeka diterapkan pada kelas 7 dan 8. Sedangkan pada tingkat MA/MAK, diterapkan pada kelas 10 dan 11. Kelas lainnya masih menggunakan kurikulum 2013. Pada tahun ketiga, Kurikulum Merdeka dapat dilaksanakan pada peserta didik RA usia 4 sampai 6 tahun, serta kelas 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 di tingkat MI. Pada tingkat MTs, Kurikulum Merdeka diterapkan pada kelas 7, 8, dan 9. Sementara itu, pada tingkat MA/MAK, diterapkan pada kelas 10, 11, dan 12. Kelas lainnya masih menggunakan kurikulum 2013.

C. Kelebihan dan Tantangan dalam Penerapan Kurikulum Merdeka di Madrasah

Madrasah merupakan lembaga pendidikan Islam yang memainkan peran penting dalam pengembangan dan pemeliharaan identitas agama serta kultur masyarakat muslim. Dalam menghadapi tuntutan zaman yang terus berkembang, penerapan Kurikulum Merdeka di madrasah menjadi suatu alternatif yang menarik untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang lebih relevan, kreatif, dan inovatif. Kurikulum Merdeka menekankan pada pengembangan kompetensi peserta didik secara holistik dan memperkuat keberagaman dalam

pendidikan. Namun, penerapan kurikulum ini juga dihadapkan pada tantangan yang perlu diatasi agar tujuan pendidikan yang diinginkan dapat tercapai dengan baik.

Kelebihan Penerapan Kurikulum Merdeka di Madrasah terletak pada pengembangan kompetensi holistik. Dalam hal ini Kurikulum Merdeka memberikan ruang yang lebih besar untuk mengembangkan kompetensi peserta didik secara holistik. Madrasah dapat melibatkan siswa dalam berbagai aktivitas, termasuk penelitian, proyek, dan pengalaman praktis, yang dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan mereka di berbagai bidang. Hal ini membantu peserta didik dalam mengembangkan kecerdasan intelektual, emosional, spiritual, dan sosial secara seimbang.¹⁴

Dengan adanya kesempatan pengembangan kompetensi berarti pula Madrasah memiliki peran penting dalam mendidik peserta didik sesuai dengan ajaran agama Islam. Dalam penerapan Kurikulum Merdeka, madrasah dapat mengintegrasikan nilai-nilai Islami ke dalam setiap aspek pembelajaran. Hal ini membantu peserta didik memahami dan menginternalisasi ajaran agama secara lebih mendalam, sehingga membangun karakter Islami yang kuat.¹⁵

Tantangan dalam penerapan Kurikulum Merdeka di Madrasah terletak pada kesiapan Sumber Daya Manusia. Penerapan Kurikulum Merdeka memerlukan sumber daya manusia yang terampil dan terlatih dalam melaksanakan pendekatan pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Madrasah perlu melakukan pelatihan dan pembinaan kepada guru agar mereka dapat mengimplementasikan kurikulum ini dengan baik. Tantangan ini berkaitan dengan peningkatan kompetensi guru, pengembangan metode pengajaran yang relevan, dan peningkatan kapasitas lembaga dalam mendukung implementasi Kurikulum Merdeka.¹⁶

Integrasi kurikulum menjadi masalah tersendiri bagi madrasah. Madrasah yang menerapkan Kurikulum Merdeka dihadapkan pada tantangan integrasi kurikulum. Dalam konteks ini, madrasah perlu menyesuaikan kurikulum nasional yang telah ditetapkan dengan kebutuhan dan karakteristik pendidikan Islam. Tantangan ini meliputi penyusunan silabus, pemilihan materi pembelajaran yang sesuai, dan pengembangan penilaian yang komprehensif untuk mengukur capaian kompetensi peserta didik.¹⁷

¹⁴ M. A. Assegaf et al, "Implementation of the Merdeka Curriculum (Kurikulum Merdeka) in Islamic Boarding School: A Case Study at Darul Hikam Islamic Boarding School, Indonesia," *Journal of Islamic Education Management (JIEM)* Vol. 3, No. 1 (2021): 1-16.

¹⁵ A. Abdulrahman et al, "Islamic Education Curriculum Development: Integration of 21st Century Skills and Character Education in Madrasah," *Jurnal at Ta'lim* 27, no. 1 (2020).

¹⁶ Nasrudin, M. N., Saparuddin, S., "Teacher Competencies and Challenges in Implementing the Merdeka Curriculum in Islamic Education in Makassar City," *International Journal of Educational Research Review (IJERE)* 5, no. 1 (2020): 88-95.

¹⁷ H. Amin, M., Nawawi, "The Integration of Merdeka Curriculum (Kurikulum Merdeka) in Islamic Education: Challenges and Solutions in Schools," *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems (JARDCS)* 13, no. 1 (2021): 260-266.

D. Diklat Guru dalam Jabatan

1. Kompetensi yang Perlu dikuasai Guru dalam Konteks Kurikulum Merdeka

Diklat dalam jabatan guru memungkinkan para guru untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang filosofi, prinsip, dan tujuan Kurikulum Merdeka. Guru perlu memahami bahwa kurikulum ini mendorong pemberdayaan siswa, memberikan kebebasan dan tanggung jawab kepada siswa dalam pembelajaran, serta mengintegrasikan aspek kehidupan nyata dalam proses pembelajaran. Hal ini berdasarkan pertimbangan pada setiap tingkat pendidikan, kompetensi guru sangat penting, namun tanpa adanya proses penghubungan antara kompetensi dasar dan kurikulum yang ada, pembelajaran tidak akan terjadi sama sekali.¹⁸ Dengan pemahaman yang baik tentang hal ini, guru dapat merancang dan melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum ini.

Diklat dalam jabatan guru juga bertujuan untuk memperkuat kompetensi pedagogis, sosial, dan profesional guru dalam konteks Kurikulum Merdeka. Guru perlu mengembangkan diri secara aktif adalah kunci bagi seorang guru penggerak. Mereka harus senantiasa memperbarui pengetahuan dan keterampilan mereka sesuai dengan perkembangan zaman. Guru harus proaktif dalam meningkatkan kompetensi mereka sebagai pendidik secara mandiri. Selain itu, seorang guru penggerak juga berperan sebagai motivator, yaitu mereka mendorong dan memacu peserta didik untuk aktif dalam proses pembelajaran. Guru harus menjadi contoh teladan yang mampu mengarahkan dan mengubah perilaku serta karakter peserta didik menuju yang lebih baik. Tujuan utama mereka adalah melahirkan generasi bangsa yang berkualitas, yang memiliki pengetahuan yang luas dan kedalaman spiritual, sehingga menjadi pilar kemajuan bangsa.¹⁹

Diklat dalam jabatan guru memberikan kesempatan bagi para guru untuk memiliki peran penting dalam mendukung peserta didik dalam menemukan jawaban dan solusi atas tantangan pembelajaran yang mereka hadapi. Selain itu, guru juga memberikan kesempatan bagi mereka untuk mengembangkan inovasi, kreativitas, pemahaman, dan meningkatkan keterampilan.²⁰ Kurikulum Merdeka mendorong guru untuk mengintegrasikan nilai-nilai agama dan budaya lokal ke dalam pembelajaran, serta memperhatikan kebutuhan dan karakteristik siswa di madrasah. Dengan diklat, para guru dapat belajar dan berbagi pengalaman dalam merancang pembelajaran yang beragam, menarik, dan relevan dengan kehidupan siswa di madrasah.

2. Metode dan Strategi Pelaksanaan Diklat Dalam Jabatan Guru di Madrasah

¹⁸ Wakia N Sabriadi H. R, "Problematika Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Di Perguruan Tinggi," *Adaara: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 11, no. 2 (2021).

¹⁹ Sihotang H. Sibagariang D., "Peran Guru Penggerak Dalam Pendidikan Merdeka Belajar Di Indonesia," *Jurnal Dinamika Pendidikan* 2 (14AD): 96.

²⁰ Subiki S Kristanti Y. D, "Model Pembelajaran Berbasis Proyek (Project Based Learning) Disertai Media Audio-Visual Dalam Pembelajaran Fisika Di Sman 4 Jember," *Jurnal Pembelajaran Fisika* 2 (5AD): 123.

Pemilihan metode dan strategi dalam pelaksanaan diklat guru harus didasarkan pada tujuan pelatihan, kebutuhan peserta, dan konteks pengajaran. Penting untuk mengintegrasikan berbagai metode sehingga peserta diklat dapat mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam peran guru. Metode yang dapat dilaksanakan pada pelaksanaan diklat jabatan guru di madrasah adalah sebagai berikut:

- a. Studi kasus: Metode ini melibatkan analisis mendalam terhadap situasi nyata atau kasus yang terkait dengan peran guru. Peserta diklat diberikan kesempatan untuk memeriksa permasalahan, menerapkan pengetahuan yang mereka pelajari, dan mengembangkan solusi yang tepat. Studi kasus dapat membantu peserta mengembangkan pemahaman kontekstual dan keterampilan pemecahan masalah.
- b. Simulasi: Metode ini melibatkan peserta diklat dalam situasi yang mensimulasikan pengalaman nyata. Dalam konteks pelatihan guru, simulasi dapat melibatkan peran bermain, latihan mengajar di depan teman sejawat, atau menggunakan perangkat lunak simulasi komputer. Simulasi dapat membantu peserta mempraktikkan keterampilan dan menghadapi tantangan dalam lingkungan yang aman.²¹
- c. Praktek langsung: Metode ini melibatkan peserta diklat dalam pelaksanaan tugas-tugas yang terkait dengan peran guru. Peserta diberikan kesempatan untuk mengajar di lingkungan nyata, diawasi oleh instruktur atau mentor yang memberikan umpan balik. Praktek langsung memungkinkan peserta mengembangkan keterampilan mengajar dan mengalami tantangan yang sesuai dengan peran mereka sebagai guru.²²

E. Langkah-langkah Implementasi Diklat Guru dalam Jabatan di Madrasah

1. Analisis Kebutuhan Diklat Guru dalam Jabatan

Menganalisis kebutuhan diklat adalah suatu proses yang terus-menerus dalam mengumpulkan informasi guna mengidentifikasi apa yang dibutuhkan dalam pendidikan dan pelatihan, sehingga program pendidikan dan pelatihan dapat diperbaiki untuk membantu organisasi mencapai tujuan yang diinginkan. Proses analisis kebutuhan merupakan landasan yang penting untuk kesuksesan program pendidikan dan pelatihan.

Analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan digunakan untuk mengevaluasi apakah pendidikan dan pelatihan merupakan solusi yang sesuai untuk mengatasi masalah di tempat kerja. Proses analisis kebutuhan ini melibatkan pengumpulan data secara berkelanjutan guna

²¹ C. Burns J. W. Gentry ., "Using Simulation to Develop Clinical Reasoning Skills," *Journal of Physical Therapy Education* 18, no. 2 (2004): 35-42.

²² L. Darling-Hammond, "Teacher Learning: What Matters?," *European Journal of Teacher Education*, Vol.40, No. 3 (2017): 291-309 .

mengidentifikasi kebutuhan konkret dalam pendidikan dan pelatihan, sehingga program-program tersebut dapat dikembangkan untuk membantu organisasi mencapai tujuannya.²³

Analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan bertujuan untuk mengidentifikasi jenis-jenis pendidikan dan pelatihan yang diperlukan serta mengevaluasi sumber daya yang dibutuhkan untuk mendukung program-program tersebut. Proses analisis ini melibatkan penelitian mendalam untuk memahami secara komprehensif kebutuhan organisasi, menganalisis keahlian dan keterampilan yang diperlukan, serta mengevaluasi jenis dan cakupan sumber daya yang diperlukan, seperti tenaga pengajar, materi pelatihan, dan fasilitas yang dibutuhkan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa program pendidikan dan pelatihan yang dikembangkan akan efektif dan sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Metode yang dapat digunakan untuk mengetahui hal tersebut antara lain melalui wawancara, angket, kuesioner, dan metode lainnya. Analisis kebutuhan yang akan dilakukan bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan peserta diklat, sehingga partisipasi mereka sangat penting dalam proses identifikasi tersebut.²⁴

2. Perencanaan Program Diklat Guru dalam Jabatan

Manajemen atau pengelolaan pelatihan adalah proses yang melibatkan penggunaan sumber daya dengan efektif untuk mencapai tujuan terkait dengan kegiatan pelatihan. Proses ini memerlukan perencanaan yang komprehensif sebelum pelaksanaan, dan evaluasi.²⁵ Perencanaan program diklat mencakup identifikasi kebutuhan pelatihan, penetapan tujuan dan sasaran pelatihan, serta perumusan strategi dan rencana tindakan untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam tahap perencanaan, juga perlu menentukan sumber daya yang diperlukan, seperti waktu, tenaga kerja, dan anggaran. Langkah-langkah perencanaan diklat seperti ini akan membantu mengatasi ketidakpastian dan memperkirakan masalah yang mungkin muncul. Perencanaan memberikan pedoman untuk pengambilan keputusan dan memfasilitasi pemantauan dan pengendalian.²⁶

Perencanaan bukan hanya tentang menentukan apa yang ingin dicapai, tetapi juga mempertimbangkan rincian seperti siapa yang melakukan apa, kapan, dalam jangka waktu berapa lama, dan peluang apa yang akan diciptakan. Perencanaan diklat guru dalam jabatan adalah usaha yang disengaja dan direncanakan untuk meningkatkan kualitas pendidik dalam pengetahuan, keterampilan, dan kepribadian. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan diklat guru dalam jabatan:

²³ Judith Brown, "Training Needs Assessment: A Must for Developing an Effective Training Program," *Public Personnel Management*, Vol. 31, No. 4 (2002): 569.

²⁴ Nurul Qamariyah, Ali Nurhadi., "Pentingnya Analisis Kebutuhan Dalam Program Pendidikan Dan Pelatihan Berbasis IT Bagi Guru PAI Di Tengah Pandemi Covid'19," *Indonesian Journal of Islamic Educational Management*, Vol. 4, No. 1 (2021): 9.

²⁵ Daryanto, *Manajemen Diklat* (Yogyakarta: Gava Media, 2014): 120.

²⁶ David T., Joseph Z., *Decentralisation, School-Based Management, and Quality*. (London: Springer Sceincer B.V, 2009): 105.

- a. Tujuan: Perencanaan diklat harus memiliki tujuan yang jelas dan spesifik agar memberikan manfaat optimal bagi peserta diklat;
- b. Materi: Materi diklat harus disesuaikan dengan kebutuhan dan tuntutan pekerjaan guru dalam jabatan;
- c. Metode: Metode yang digunakan dalam diklat harus bervariasi dan disesuaikan dengan karakteristik peserta diklat untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran;
- d. Evaluasi: Evaluasi diklat harus dilakukan secara berkala untuk mengetahui sejauh mana tujuan diklat tercapai dan memberikan umpan balik kepada penyelenggara diklat;
- e. Pembiayaan: Perencanaan diklat harus memperhatikan aspek pembiayaan agar penggunaan sumber daya yang tersedia dapat dioptimalkan.

3. Pelaksanaan Diklat Guru dalam Jabatan

Pelaksanaan diklat guru dalam jabatan harus dilakukan secara terstruktur, interaktif, dan partisipatif agar peserta dapat memperoleh manfaat maksimal dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kepribadian mereka sebagai pendidik. Aktivitas pelaksanaan melibatkan implementasi rencana pelatihan yang telah dirancang. Hal ini meliputi pengorganisasian kegiatan pelatihan, pemilihan metode dan pendekatan yang sesuai, serta penyampaian materi pelatihan kepada peserta. Pelaksanaan pelatihan juga mencakup monitoring dan pengendalian proses pelatihan untuk memastikan bahwa pelaksanaannya berjalan sesuai rencana.

Pelaksanaan diklat guru dalam jabatan adalah tahap di mana program pelatihan dilaksanakan dengan melibatkan peserta diklat dan fasilitator. Beberapa langkah yang terlibat dalam pelaksanaan diklat guru dalam jabatan:

- a. Persiapan: Sebelum memulai pelaksanaan diklat, perlu dilakukan persiapan yang matang. Hal ini meliputi penyusunan jadwal diklat, pengaturan tempat pelaksanaan, pemilihan metode pembelajaran yang sesuai, serta persiapan materi dan bahan yang diperlukan;
- b. Pengenalan dan pemanasan: Pada awal sesi diklat, perlu dilakukan pengenalan antara peserta diklat dan fasilitator. Selain itu, pemanasan dapat dilakukan untuk menciptakan suasana yang nyaman dan membangkitkan motivasi peserta dalam mengikuti diklat;
- c. Penyampaian materi: Fasilitator akan menyampaikan materi diklat sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah disusun. Materi diklat harus disesuaikan dengan kebutuhan dan tuntutan pekerjaan guru dalam jabatan. Fasilitator dapat menggunakan berbagai metode pembelajaran yang bervariasi, seperti ceramah, diskusi, studi kasus, simulasi, atau presentasi;
- d. Aktivitas pembelajaran: Selama pelaksanaan diklat, peserta akan terlibat dalam berbagai aktivitas pembelajaran. Ini bisa termasuk diskusi kelompok, tugas individu atau kelompok,

latihan praktik, dan permainan peran. Aktivitas tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan peserta dalam bidang yang relevan;

- e. Monitoring dan bimbingan: Fasilitator akan melakukan monitoring dan bimbingan terhadap peserta diklat selama pelaksanaan. Mereka akan memberikan arahan, menjawab pertanyaan, memberikan umpan balik, dan memberikan bimbingan yang diperlukan untuk memastikan peserta memperoleh manfaat maksimal dari diklat.

4. **Evaluasi dan Tindak Lanjut Diklat Guru dalam Jabatan**

Evaluasi program diklat adalah proses penting untuk menilai efektivitas dan efisiensi suatu program pelatihan. Evaluasi program diklat bersifat holistik dan melibatkan pengumpulan dan analisis data untuk menentukan kekuatan dan kelemahan program, serta mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Evaluasi diklat dilakukan secara berkala selama pelaksanaan untuk mengetahui sejauh mana peserta mencapai tujuan diklat. Evaluasi dapat dilakukan melalui tes atau tugas individu, observasi langsung, atau penilaian kelompok. Hasil evaluasi ini akan digunakan sebagai dasar untuk penyesuaian dan perbaikan selama pelaksanaan diklat.

Evaluasi program diklat terdiri dari empat level, yaitu: (1) evaluasi reaksi: menilai reaksi peserta terhadap program pelatihan; (2) evaluasi pembelajaran: menilai sejauh mana peserta memahami materi pelatihan; (3) evaluasi perilaku: menilai sejauh mana peserta menerapkan keterampilan yang dipelajari dalam kehidupan kerja sehari-hari; (4) evaluasi hasil: menilai dampak program pelatihan terhadap organisasi dan peserta.

Setelah evaluasi program diklat dilakukan, tindak lanjut yang perlu dilakukan adalah: (1) menganalisis hasil evaluasi dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan; (2) merevisi program pelatihan, termasuk materi, metode, dan strategi pelatihan; (3) memberikan dukungan tambahan kepada peserta yang membutuhkan, seperti pelatihan lanjutan atau mentoring; (4) menyusun rencana tindak lanjut untuk mengatasi masalah yang ditemukan selama evaluasi; (5) menyampaikan hasil evaluasi dan tindak lanjut kepada pihak yang terkait, seperti manajemen organisasi atau peserta pelatihan.

PENUTUP

Berdasarkan kajian di atas dapat dipertegas kembali, dalam implementasi Kurikulum Merdeka di madrasah, guru menghadapi beberapa problematika, antara lain:

1. Penyesuaian dengan perubahan kurikulum: Guru perlu beradaptasi dengan perubahan kurikulum yang terjadi. Hal ini meliputi pemahaman terhadap filosofi, prinsip, dan tujuan Kurikulum Merdeka;

2. Sumber daya yang terbatas: Guru seringkali menghadapi keterbatasan sumber daya, seperti buku teks, perangkat pembelajaran, dan fasilitas yang memadai. Hal ini dapat mempengaruhi pelaksanaan Kurikulum Merdeka;
3. Kurangnya pedoman yang jelas: Guru membutuhkan pedoman yang jelas dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka. Pedoman ini mencakup strategi, metode, dan pendekatan yang sesuai dengan tujuan pelatihan dan kebutuhan peserta.

Kebijakan KMA Nomor 347 Tahun 2022 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum Merdeka pada Madrasah memberikan arahan mengenai peran yang harus dilakukan oleh guru dalam pengembangan diri melalui diklat dalam jabatan. Langkah-langkah diklat guru dalam jabatan meliputi:

1. Analisis kebutuhan diklat: Pengelola madrasah perlu menganalisis kebutuhan diklat untuk mengevaluasi apakah pendidikan dan pelatihan merupakan solusi yang sesuai untuk mengatasi masalah di tempat kerja;
2. Perencanaan program diklat: Pengelola madrasah perlu merencanakan program diklat dengan mengidentifikasi kebutuhan pelatihan, menetapkan tujuan dan sasaran pelatihan, serta merumuskan strategi dan rencana tindakan untuk mencapai tujuan tersebut;
3. Aktivitas pelaksanaan: Pengelola madrasah perlu melaksanakan rencana pelatihan yang telah dirancang. Hal ini meliputi pengorganisasian kegiatan pelatihan, pemilihan metode dan pendekatan yang sesuai, serta penyampaian materi pelatihan kepada peserta;
4. Evaluasi program diklat: Pengelola madrasah perlu melakukan evaluasi program diklat secara holistik. Evaluasi ini melibatkan pengumpulan dan analisis data untuk menentukan kekuatan dan kelemahan program, serta mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Abdulrahman, et al. "Islamic Education Curriculum Development: Integration of 21st Century Skills and Character Education in Madrasah." *Jurnal at Ta'lim* 27, no. 1 (2020).
- Amin, M., Nawawi, H. "The Integration of Merdeka Curriculum (Kurikulum Merdeka) in Islamic Education: Challenges and Solutions in Schools." *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems (JARDCS)* 13, no. 1 (2021).
- Anas, Akhmad Zaenul Ibad, Nova Khairul Anam Anam, and Fitri Hariwahyuni. "Implementasi Kurikulum Merdeka Madrasah Ibtidaiyah (Mi)." *Journal of Creative Student Research (JCSR)* 1, no. 1 (2023).
- Assegaf, M. A et al. "Implementation of the Merdeka Curriculum (Kurikulum Merdeka) in Islamic Boarding School: A Case Study at Darul Hikam Islamic Boarding School, Indonesia." *Journal of Islamic Education Management (JIEM)* 3, no. 1 (2021).
- Brown, Judith. "Training Needs Assessment: A Must for Developing an Effective Training Program." *Public Personnel Management* 31, no. 4 (2002).
- Darling-Hammond, L. "Teacher Learning: What Matters?" *European Journal of Teacher Education* 3 (40AD).
- Daryanto. *Manajemen Diklat*. Yogyakarta: Gava Media, 2014.
- Ineu Sumarsih, Teni Marliyani, Yadi, and Prohantini Hadiansyah, Asep Hernawan. "Analisis

- Implementasi Kurikulum Merdeka Di Sekolah Penggerak Sekolah Dasar.” *Jurnal Basicedu* 6, no. 5 (2022): 8248–8258.
- J. W. Gentry ., C. Burns. “Using Simulation to Develop Clinical Reasoning Skills.” *ournal of Physical Therapy Education* 18, no. 2 (2004).
- Jenderal, Direktorat, Pendidikan Islam, Kementerian Agama, and Republik Indonesia. *Keputusan Menteri Agama RI Nomor 347 Tahun 2022 Tentang Pedoman Implementasi Kurikulum Merdeka Pada Madrasah*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2022.
- Joseph Z, David T. *Decentralisation, School-Based Management, and Quality*. London: Springer Sceincer B.V, 2009.
- Kepmendikbudristekdikti. “Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran.” *Menpendikbudristek* (2022): 1–112.
- Kristanti Y. D, Subiki S. “Model Pembelajaran Berbasis Proyek (Project Based Learning) Disertai Media Audio-Visual Dalam Pembelajaran Fisika Di Sman 4 Jember.” *Jurnal Pembelajaran Fisika 2* (5AD).
- Kurnia, Devi. “Nalisis Penerapan Pembelajaran Berdiferensiasi Dalam Kurikulum Merdeka Pada Materi Tata Surya Di Kelas VII SMP.” *Jurnal Tunjuk Ajar* 5, no. 1 (2022): 278–290.
- Makarim, Nadiem Anwar. *Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran*. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2022.
- Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. “Salinan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 56/M/2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran” (2022).
- Nasrudin, M. N, Saparuddin, S. “Teacher Competencies and Challenges in Implementing the Merdeka Curriculum in Islamic Education in Makassar City.” *International Journal of Educational Research Review (IJERE)* 5, no. 1 (2020).
- Nurul Qamariyah, Ali Nurhadi. “Pentingnya Analisis Kebutuhan Dalam Program Pendidikan Dan Pelatihan Berbasis IT Bagi Guru PAI Di Tengah Pandemi Covid’19.” *Indonesian Journal of Islamic Educational Management* 4, no. 1 (2021).
- Republik Indonesia, Presiden. *UU 14-2005 Guru Dan Dosen.Pdf*, 2005.
- RI, Kemendikbud. *Buku Saku Tanya Jawab Kurikulum Merdeka*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2022.
- Rosyadi, Moh. Imron, and Rangga Sa’adillah S.A.P. “Pendidikan Pranatal Dan Long Life Education Menurut Al-Qur’an”. *An-Nafah: Jurnal Pendidikan dan Keislaman* 3, no. 1 (May 23, 2023): 1-10. Accessed July 13, 2023. <https://ejurnal.staitaswirulafkar.ac.id/index.php/an-nafah/article/view/31>.
- S, Ningrum A. “Pengembangan Perangkat Pembelajaran Kurikulum Merdeka Belajar (Metode Belajar).” *Prosiding Pendidikan Dasar* 1 (2022).
- Sabriadi H. R, Wakia N. “Problematika Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Di Perguruan Tinggi.” *Adaara: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 11, no. 2 (2021).
- Satria, Rizky, Pia Adiprima, Kandi Sekar Wulan, and Tracey Yani Harjatanaya. “Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila.” *Badan Standar, Kurikulum, Dan Asesmen Pendidikan* (2022): 137.
- Sibagariang D., Sihotang H. “Peran Guru Penggerak Dalam Pendidikan Merdeka Belajar Di Indonesia.” *Jurnal Dinamika Pendidikan* 2 (14AD).
- Zakiah, N, and M W ACHADI. “Analisis Implementasi Kurikulum Merdeka Di Madrasah Piloting MIN 2 Bantul Yogyakarta.” *Raudhah Proud To Be Professionals ...* (2022): 229–238.